



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG

WARALABA UNTUK JENIS USAHA TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan waralaba untuk jenis usaha toko swalayan telah mengalami kemajuan yang pesat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemitraan dengan usaha kecil menengah sebagai penerima waralaba dan meningkatkan penyediaan barang dagangan produksi dalam negeri yang ada di Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa kemitraan dalam waralaba untuk jenis usaha toko swalayan masih belum sesuai dengan tujuan membangun kemitraan, sehingga untuk mengoptimalkan kemitraan perlu melakukan penataan terhadap kepemilikan jumlah outlet/gerai pemberi waralaba dan penerima waralaba
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG WARALABA UNTUK
JENIS USAHA TOKO SWALAYAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan di Kabupaten Lampung Tengah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola sebagian pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah.
8. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
9. Penyelenggaraan waralaba adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha melalui kerjasama usaha yang saling menguntungkan
10. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima Waralaba
11. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba
12. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun Grosir yang berbentuk Perkulakan.
17. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
18. Outlet/gerai adalah tempat usaha melaksanakan toko swalayan

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Waralaba untuk jenis usaha toko swalayan berasaskan:

- a. demokrasi ekonomi
- b. kekeluargaan
- c. kebersamaan
- d. berkeadilan
- e. berwawasan lingkungan
- f. kemitraan
- g. keseimbangan kemajuan

Pasal 3

Pengaturan waralaba untuk jenis usaha toko swalayan bertujuan untuk meningkatkan kemitraan dalam usaha toko swalayan dan memberikan penguatan kepada usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

Pasal 4

Pendirian waralaba untuk jenis usaha toko swalayan wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

BAB III

PERJANJIAN WARALABA

Pasal 5

- (1) Penyelenggara waralaba harus didasarkan pada perjanjian waralaba yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (2) Perjanjian waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada calon penerima waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjian.
- (3) Perjanjian waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditulis dalam bahasa Indonesia.

Pasal 6

Perjanjian Waralaba yang diputus secara sepihak oleh pemberi Waralaba sebelum masa berlaku Perjanjian Waralaba berakhir, Pemberi Waralaba tidak dapat menunjuk Penerima Waralaba yang baru untuk wilayah yang sama, sebelum tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak (*clean break*) atau sampai ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 7

Tata cara mengenai perjanjian waralaba dan penyelesaian perselisihan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

WARALABA

Pasal 8

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk Jenis usaha Toko swalayan dapat mengembangkan kegiatan usahanya melalui pendirian outlet/gerai yang:

- a. Dimiliki dan dikelola sendiri (*company Owner Outlet*);
- b. Diwaralabakan

Pasal 9

Pemberi waralaba dan penerima waralaba untuk jenis usaha Toko Swalayan dapat mendirikan outlet/gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri (*Company Owned Outlet*) sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 huruf a maksimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Waralaba untuk Jenis Usaha toko swalayan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pelaku usaha waralaba untuk jenis usaha toko swalayan telah memiliki outlet/gerai sebanyak ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, maka pendirian outlet/gerai tambahan wajib diwaralabakan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap toko swalayan dengan luas gerai:
 - a. Kurang dari atau sama dengan 400 m² untuk mini market
 - b. Kurang dari atau sama dengan 1200 m² untuk supermarket dan
 - c. Kurang dari atau sama dengan 2000 m² untuk departemen store
- (3) Tata Cara Penambahan outlet/gerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pemberi waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha toko swalayan dalam mendirikan outlet/gerai yang diwaralabakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus melakukannya bersama dengan pelaku usaha kecil dan menengah dan koperasi di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba.

Pasal 12

Pemberi dan penerima Waralaba hanya dapat melakukan usaha terbatas pada izin usaha yang dimiliki.

Pasal 13

Penerima Waralaba dapat memberi waralaba lanjutan kepada penerima waralaba lanjutan.

Pasal 14

Pemberi waralaba tidak dapat menunjuk penerima waralaba yang memiliki hubungan pengendalian dengan pemberi waralaba baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 15

Pemberi Waralaba dan Penerima waralaba untuk jenis usaha toko swalayan wajib melaporkan setiap terjadi perubahan outlet/gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri atau yang diwaralabakan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri u.p Direktur Bi Usaha Perdagangan Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepala dinas yang bertanggungjawab dibidang perdagangan.

Pasal 16

- (1) Pemberi Waralaba wajib memberikan pembinaan kepada Penerima waralaba.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pendidikan dan pelatihan tentang sistem manajemen pengelolaan waralaba yang dikerjasamakan sehingga penerima waralaba dapat menjalankan kegiatan Waralaba dengan baik dan menguntungkan.
 - b. secara rutin memberikan bimbingan operasional, manajemen sehingga apabila ditemukan kesalahan operasional dapat diatasi dengan segera.
 - c. membantu pengembangan pasar melalui promosi, seperti melalui iklan, leaflet/katalog/brosur atau pameran; dan
 - d. penelitian dan pengembangan pasar dan produk yang dipasarkan, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima pasar dengan baik.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pasal 10 Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif bertahap berupa :

- a. Peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang bertanggungjawab di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pemberhentian sementara Surat Tanda Pendaftaran Waralaba paling lama 2 (dua) bulan apabila tidak memenuhi ketentuan dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 10 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

ttd

ADI ERLANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017
NOMOR 05**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
PROVINSI LAMPUNG : 05/470/LTG/2017**

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Lampung Tengah**

ttd

Eko Pranyoto

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2017
TENTANG
WARALABA UNTUK JENIS USAHA TOKO SWALAYAN

A. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*). Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pada sektor perdagangan barang, Pemerintah Daerah perlu memberikan pedoman dalam penyelenggaraan waralaba untuk jenis usaha toko modern di Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan kemitraan usaha sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan produsen, pemasok, toko modern dan masyarakat konsumen.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, persaingan usaha yang sehat di Kabupaten Lampung Tengah, dan sesuai dengan penataan ruang serta dapat menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Lampung Tengah, sehingga dapat tercipta keadilan, pemerataan pendapatan yang mengarah pada perkembangan perekonomian daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud demokrasi Ekonomi adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf b

yang dimaksud asas kekeluargaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf c

yang dimaksud asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

Huruf d

yang dimaksud asas berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

yang dimaksud asas berwawasan lingkunganasas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf f

yang dimaksud asas kemitraan adalah bahwa kerjasama antara pelaku-pelaku waralaba termasuk koperasi usaha kecil menengah dengan mengutamakan keuntungan para pelakunya secara keseluruhan sebagai satu kesatuan sistem usaha

Huruf g

yang dimaksud asas keseimbangan kemajuanasas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas